



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA)**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan Kawasan Industri Bolok sebagai pusat industri dan meningkatkan daya saing kawasan, menyediakan kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi, mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas industri dan lapangan kerja produktif bagi masyarakat, maka perlu menggali sumber-sumber pendapatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang perlu didukung dengan investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penambahan penyertaan modal sehingga dapat memberikan deviden kepada Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penambahan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0106);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Kawasan Industri Bolok (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0113);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. KAWASAN  
INDUSTRI BOLOK (PERSERODA).

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
7. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. KI Bolok (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Kawasan Industri Bolok.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan, kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
11. Dividen adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. KI Bolok (Perseroda) serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan peran PT. KI Bolok (Perseroda) dalam mengelola Kawasan Industri Bolok.

BAB II...

BAB II  
MODAL DISETOR

Pasal 3

- (1) Modal yang telah disetor kepada PT. KI Bolok (Perseroda) sampai dengan tahun 2025 berjumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2020 sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  - b. Tahun Anggaran 2021 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

BAB III  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) dialokasikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 5

Tahapan penambahan penyertaan modal daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

- a. tahun anggaran 2026 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- b. tahun anggaran 2027 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- c. tahun anggaran 2028 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
- d. tahun anggaran 2029 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan dan mengurangi besarnya nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 sesuai kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV...

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 29 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025  
NOMOR 012

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(12-275/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

PENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah,
- b. pendapatan transfer, dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbentuk PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda). Bahwa untuk Peningkatan Pendapatan Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan mendorong arah investasi yang berdaya saing di era globalisasi ekonomi, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan nilai investasi dengan menyertakan modal daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0143